

BAB I

PENDAHULUAAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan dengan unsur dan lapisan masyarakat serta memberi kekuasaan bagi pemerintah daerah Provinsi Papua dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peran pemerintah Provinsi Papua adalah sebagai kasalitor dan fasilitator karena pihak pemerintah Provinsi Papua yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang dicapai. Sebagai kasalitor dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan (Rustam & Rafidah, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Amin, 2013). Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan taat pada peraturan dalam rangka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Papua terhadap masyarakat. Sistem pemerintahan yang semula tersentralisasi di pemerintah pusat secara bertahap dilimpahkan kepada pemerintah daerah disahkan (Noor, 2012).

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Papua, membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam melakukan manajemen pemerintah di daerah Provinsi Papua. Salah satu masalah yang penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran (Habib, 2020). Anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua mempunyai peran penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem perencanaan penyusunan pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam melakukan manajemen pemerintah di daerah Provinsi Papua. Salah satu masalah yang paling penting dalam sistem perencanaan penyusunan pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan

keuangan daerah perlu di cermati oleh pemerintah Provinsi Papua mempunyai peran penting dalam rangka pelaksanaan otonomi. Keberadaan anggaran bagi pemerintah daerah merupakan cerminan program kerja daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah Provinsi Papua dan pembangunan. Oleh karena itu penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat dengan pengkajian yang kompeten dengan melibatkan semua SKPD (Yuliastati, 2017).

Dalam persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, pemerintah daerah Provinsi Papua perlu menyiapkan program kerja yang hendak dicapai. Namun demikian, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sering ditemui ketidakefisienan dalam menentukan jumlah anggaran. Proses utama ketika melakukan suatu reformasi keuangan adalah dengan melalui pendekatan kinerja, khususnya kinerja anggaran. Diperlukan juga suatu penekanan pertanggungjawaban yang tidak hanya berdasar pada *input* tetapi pada *output* dan *outcome* (Priharjanto & Hadiwibowo, 2021).

Anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua diwujudkan dalam bentuk APBD. APBD menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Perkembangan porsi dana dalam APBD dari tahun ke tahun selalu meningkat. Komposisi sumber dana APBD terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari pemerintah pusat sebagai wujud dana perimbangan (Tampang, Tinangon, & Warongan, 2022). Anggaran yang besar harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan. Anggaran Belanja Rutin (ABR) merupakan salah satu *alternative* yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang di laksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah (Wibowo, 2018).

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang

dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang membawa akibat pada pengeluaran dan yang mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak dan beratnya tugas daerah Provinsi Papua dengan kemungkinan keadaan keuangan yang terbatas, maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-rencana yang dijalankan pada masa yang akan datang.

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah Provinsi Papua untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah. Karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepala daerah atau Gubernur diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah.

Wibowo (2018) menyatakan bahwa perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah akibat dari diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan penguasaan pemerintah. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak lain pada unit-unit kerja di pemerintah daerah seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sistem perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua ini sangat luas maka dalam penelitian ini akan dibatasi khusus pada analisis sistem pengelolaan pendapatan daerah dan pengeluaran rutin Pemerintah Provinsi Papua dengan tidak mengurangi objek penelitian yang lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan daerah tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan dengan maksud agar sistem

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mudah dilakukan. Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja (Wibowo, 2018).

Siswati (2021) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasikan kerja dan sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan APBD dapat berfungsi sebagai: pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat teratasi.

Perkembangan APBD terutama disisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang terjadi satu tahun kedepan relatif sama. Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila Pemerintah pusat menjadikan Pajak Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada Pemerintah daerah Provinsi Papua.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua?

2. Apakah ada kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti. Sebagai bahan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan.
2. Bagi dinas keuangan atau kepala bagian keuangan Provinsi Papua. Adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada dinas keuangan atau kepala bagian keuangan Provinsi Papua terkait dengan evaluasi kinerja keuangan daerah.
3. Bagi penelitian lain. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah.